



PUTUSAN

Nomor 27/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA alias ABDU;**
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/10 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kompleks Pasar Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 15 Februari 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT PAL



Terdakwa ditingkat pertama di persidangan didampingi oleh Prisca Juliana Lianto, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Kantor Cabang YLBH Apik berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 110/Pen.Pid/2023/PN Lwk tanggal 27 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU dalam kurun waktu tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan Dahlia di Jln. Dr. Sutomo Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa mencari tamu untuk berkenan dengan saksi PUTRI REGINA dengan cara terdakwa masuk ke aplikasi MICHAT dengan menggunakan akun "ISTYY" lalu membalas chat dari saksi MIDUN L HALINDIS yang sedang mencari teman kencan dengan menggunakan Handphone milik saksi SILVANDER MUDA lalu terjadi tawar-menawar antara terdakwa dengan saksi MIDUN L. HALINDIS, dimana awalnya terdakwa membuka harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan, lalu saksi MIDUN L. HALINDIS menawarkan sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya lalu saksi MIDUN L. HALINDIS meminta untuk dikirimkan foto perempuan yang akan dikencaninya lalu terdakwa mengirim foto saksi PUTRI REGINA, lalu terdakwa mengajak saksi MIDUN L. HANDIS untuk bertemu di Penginapan Dahlia, kemudian terdakwa menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI REGINA dan mengatakan bahwa ada tamu yang menunggu saksi PUTRI REGINA di Penginapan Dahlia sehingga kemudian saksi PUTRI REGINA langsung pergi ke Penginapan Dahlia dan langsung masuk ke Kamar 06 yang sudah dipesan oleh terdakwa, selang beberapa menit kemudian datang saksi MIDUN L. HALINDIS bersama-sama dengan saksi SILVANDER MUDA ke Penginapan Dahlia dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi MIDUN L. HALINDIS "YANG INI MAU MAIN" lalu saksi MIDUN L. HALINDIS menjawab "SAYA", lalu terdakwa mengajak saksi MIDUN L. HALINDIS ke kamar Penginapan Dahlia Nomor 06 dan bertemu dengan saksi PUTRI REGINA yang sudah berada di dalam kamar lalu terdakwa meninggalkan saksi MIDUN L. HALINDIS bersama dengan saksi PUTRI REGINA di dalam kamar dan menunggu di luar Penginapan Dahlia bersama dengan saksi SILVANDER MUDA ketika berada dalam kamar, saksi MIDUN L. HALINDIS kembali membuka penawaran kepada saksi PUTRI REGINA dengan berkata "BAGAIMANA LIMA RATUS?" lalu saksi PUTRI REGINA menjawab "LIMA RATUS LIMA PULUH PAS" lalu saksi MIDUN L. HALINDIS berkata "TUNGGU DULU SAYA KELUAR RABU-RABU" kemudian saksi MIDUN L. HALINDIS keluar kamar untuk bertemu dengan terdakwa lalu saksi MIDUN L. HALINDIS berkata "COBA MINTA, KALAU BISA LIMA RATUS" lalu terdakwa menjawab "SABAR". Selang beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan berkata "IYO BOLEH, MASUK SAJA", sehingga saksi MIDUN L. HALINDIS kembali masuk ke dalam kamar Penginapan Dahlia Nomor 06 lalu saksi MIDUN L. HALINDIS memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi PUTRI REGINA, lalu saksi bersama saksi PUTRI REGINA melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu setelah saksi PUTRI REGINA selesai melayani saksi MIDUN L. HALINDIS, selanjutnya saksi PUTRI REGINA memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena terdakwa telah mencarikan tamu kepada saksi PUTRI REGINA.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saksi MUH. TAUFIK bersama Anggota lainnya yang tergabung dalam Satgas TPPO Polres Banggai melakukan penyelidikan berkaitan dengan perdagangan orang di Wilayah Luwuk Kab. Banggai, lalu mendapat informasi bahwa ada perdagangan orang yang terjadi di Penginapan Dahlia di Jln. Dr. Sutomo Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai, lalu saksi MUH. TAUFIK beserta Anggota lainnya menemukan terdakwa yang saat itu sedang berada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/20234/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halaman Penginapan Dahlia, setelah diamankan dan diinterogasi terdakwa memberitahukan bahwa perempuan yang ia carikan tamu sedang berada di kamar MDK6 Penginapan Dahlia lalu ketika dilakukan pemeriksaan di kamar MDK6 ditemukan beberapa perempuan yang berada di dalam kamar MDK6 Penginapan Dahlia tersebut yaitu saksi PUTRI REGINA, saksi ANJLI SULAIMAN Alias ENJEL, saksi GRESIA ELISABETH SAMPOUW Alias CECE, saksi DIANLY, saksi REIHANA Alias RENA dan saksi DEA PUTRI.

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023 terdakwa telah mencarikan tamu/pelanggan untuk saksi PUTRI REGINA sudah sebanyak 4 (empat) kali dan mendapat upah dari saksi PUTRI REGINA sejumlah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk saksi ANJLI SULAIMAN Alias ENJEL, terdakwa sudah mencarikan tamu/pelanggan sebanyak 2 (dua) kali dan menerima upah dari saksi ANJALI SULAIMAN Alias ENJEL sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan untuk saksi GRESIA ELISABETH SAMPOUW Alias CECE, terdakwa telah mencarikan tamu/pelanggan sebanyak 2 (dua) kali dan menerima upah sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang diterima secara tunai oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No. 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU dalam kurun waktu tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan Dahlia di Jln. Dr. Sutomo Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/20234/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa mencari tamu untuk berkenan dengan saksi PUTRI REGINA dengan cara terdakwa masuk ke aplikasi MICHAT dengan menggunakan akun "ISTYY" lalu membalas chat dari saksi MIDUN L HALINDIS yang sedang mencari teman kencan dengan menggunakan Handphone milik saksi SILVANDER MUDA lalu terjadi tawar-menawar antara terdakwa dengan saksi MIDUN L. HALINDIS, dimana awalnya terdakwa membuka harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan, lalu saksi MIDUN L. HALINDIS menawar sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya lalu saksi MIDUN L. HALINDIS meminta untuk dikirimkan foto perempuan yang akan dikencaninya lalu terdakwa mengirim foto saksi PUTRI REGINA, lalu terdakwa mengajak saksi MIDUN L. HANDIS untuk bertemu di Penginapan Dahlia, kemudian terdakwa menghubungi saksi PUTRI REGINA dan mengatakan bahwa ada tamu yang menunggu saksi PUTRI REGINA di Penginapan Dahlia sehingga kemudian saksi PUTRI REGINA langsung pergi ke Penginapan Dahlia dan langsung masuk ke Kamar 06 yang sudah dipesan oleh terdakwa, selang beberapa menit kemudian datang saksi MIDUN L. HALINDIS bersama-sama dengan saksi SILVANDER MUDA ke Penginapan Dahlia dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi MIDUN L HANDIS "YANG INI MAU MAIN" lalu saksi MIDUN HALINDIS menjawab "SAYA", lalu terdakwa mengajak saksi MIDUN L. HALINDIS ke kamar Penginapan Dahlia Nomor 06 dan bertemu dengan saksi PUTRI REGINA yang sudah berada di dalam kamar lalu terdakwa meninggalkan saksi MIDUN L. HALINDIS bersama dengan saksi PUTRI REGINA di dalam kamar dan menunggu di luar Penginapan Dahlia bersama dengan saksi SILVANDER MUDA ketika berada dalam kamar, saksi MIDUN L. HALINDIS kembali membuka penawaran kepada saksi PUTRI REGINA dengan berkata "BAGAIMANA LIMA RATUS?" lalu saksi PUTRI REGINA menjawab "LIMA RATUS LIMA PULUH PAS" lalu saksi MIDUN L. HALINDIS berkata "TUNGGU DULU SAYA KELUAR RABU-RABU" kemudian saksi MIDUN L. HALINDIS keluar kamar untuk bertemu dengan terdakwa lalu saksi MIDUN L. HALINDIS berkata "COBA MINTA, KALAU BISA LIMA RATUS" lalu terdakwa menjawab "SABAR". Selang beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan berkata "IYO BOLEH, MASUK SAJA", sehingga saksi MIDUN L. HALINDIS kembali masuk ke dalam kamar Penginapan Dahlia Nomor 06 lalu saksi MIDUN L HALINDIS memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/20234/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi PUTRI REGINA, lalu saksi bersama saksi PUTRI REGINA melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu setelah saksi PUTRI REGINA selesai melayani saksi MIDUN L HALINDIS, selanjutnya saksi PUTRI REGINA memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena terdakwa telah mencarikan tamu kepada saksi PUTRI REGINA.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saksi MUH. TAUFIK bersama Anggota lainnya yang tergabung dalam Satgas TPPO Polres Banggai melakukan penyelidikan berkaitan dengan perdagangan orang di Wilayah Luwuk Kab. Banggai, lalu mendapat informasi bahwa ada perdagangan orang yang terjadi di Penginapan Dahlia di Jln. Dr. Sutomo Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai, lalu saksi MUH. TAUFIK beserta Anggota lainnya menemukan terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman Penginapan Dahlia, setelah diamankan dan diinterogasi terdakwa memberitahukan bahwa perempuan yang ia carikan tamu sedang berada di kamar MDK6 Penginapan Dahlia lalu ketika dilakukan pemeriksaan di kamar MDK6 ditemukan beberapa perempuan yang berada di dalam kamar MDK6 Penginapan Dahlia tersebut yaitu saksi PUTRI REGINA, saksi ANJLI SULAIMAN Alias ENJEL, saksi GRESIA ELISABETH SAMPOUW Alias CECE, saksi DIANLY, saksi REIHANA Alias RENA dan saksi DEA PUTRI.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023 terdakwa telah mencarikan tamu/pelanggan untuk saksi PUTRI REGINA sudah sebanyak 4 (empat) kali dan mendapat upah dari saksi PUTRI REGINA sejumlah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk saksi ANJLI SULAIMAN Alias ENJEL, terdakwa sudah mencarikan tamu/pelanggan sebanyak 2 (dua) kali dan menerima upah dari saksi ANJALI SULAIMAN Alias ENJEL sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan untuk saksi GRESIA ELISABETH SAMPOUW Alias CECE, terdakwa telah mencarikan tamu/pelanggan sebanyak 2 (dua) kali dan menerima upah sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang diterima secara tunai oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang RI No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Ketiga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/20234/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias dalam kurun waktu tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan Dahlia di Jln. Dr. Sutomo Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa mencari tamu untuk berkenan dengan saksi PUTRI REGINA dengan cara terdakwa masuk ke aplikasi MICHAT dengan menggunakan akun “ISTYY” lalu membalas chat dari saksi MIDUN L HALINDIS yang sedang mencari teman kencan dengan menggunakan Handphone milik saksi SILVANDER MUDA lalu terjadi tawar-menawar antara terdakwa dengan saksi MIDUN L. HALINDIS, dimana awalnya terdakwa membuka harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan, lalu saksi MIDUN L. HALINDIS menawarkan sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya lalu saksi MIDUN L. HALINDIS meminta untuk dikirimkan foto perempuan yang akan dikencaninya lalu terdakwa mengirim foto saksi PUTRI REGINA, lalu terdakwa mengajak saksi MIDUN L. HANDIS untuk bertemu di Penginapan Dahlia, kemudian terdakwa menghubungi saksi PUTRI REGINA dan mengatakan bahwa ada tamu yang menunggu saksi PUTRI REGINA di Penginapan Dahlia sehingga kemudian saksi PUTRI REGINI langsung pergi ke Penginapan Dahlia dan langsung masuk ke Kamar 06 yang sudah dipesan oleh terdakwa, selang beberapa menit kemudian datang saksi MIDUN L. HALINDIS bersama-sama dengan saksi SILVANDER MUDA ke Penginapan Dahlia dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi MIDUN L HANDIS “YANG INI MAU MAIN” lalu saksi MIDUN HALINDIS menjawab “SAYA”, lalu terdakwa mengajak saksi MIDUN L. HALINDIS ke kamar Penginapan Dahlia Nomor 06 dan bertemu dengan saksi PUTRI REGINA yang sudah berada di dalam kamar lalu terdakwa meninggalkan saksi MIDUN L. HALINDIS bersama dengan saksi PUTRI REGINA di dalam kamar dan menunggu di luar Penginapan Dahlia bersama dengan saksi SILVANDER MUDA ketika berada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/20234/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar, saksi MIDUN L. HALINDIS kembali membuka penawaran kepada saksi PUTRI REGINA dengan berkata "BAGAIMANA LIMA RATUS?" lalu saksi PUTRI REGINA menjawab "LIMA RATUS LIMA PULUH PAS" lalu saksi MIDUN L. HALINDIS berkata "TUNGGU DULU SAYA KELUAR RABU-RABU" kemudian saksi MIDUN L. HALINDIS keluar kamar untuk bertemu dengan terdakwa lalu saksi MIDUN L. HALINDIS berkata "COBA MINTA, KALAU BISA LIMA RATUS" lalu terdakwa menjawab "SABAR". Selang beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan berkata "IYO BOLEH, MASUK SAJA", sehingga saksi MIDUN L. HALINDIS kembali masuk ke dalam kamar Penginapan Dahlia Nomor 06 lalu saksi MIDUN L. HALINDIS memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi PUTRI REGINA, lalu saksi bersama saksi PUTRI REGINA melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu setelah saksi PUTRI REGINA selesai melayani saksi MIDUN L. HALINDIS, selanjutnya saksi PUTRI REGINA memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena terdakwa telah mencarikan tamu kepada saksi PUTRI REGINA.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saksi MUH. TAUFIK bersama Anggota lainnya yang tergabung dalam Satgas TPPO Polres Banggai melakukan penyelidikan berkaitan dengan perdagangan orang di Wilayah Luwuk Kab. Banggai, lalu mendapat informasi bahwa ada perdagangan orang yang terjadi di Penginapan Dahlia di Jln. Dr. Sutomo Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai, lalu saksi MUH. TAUFIK beserta Anggota lainnya menemukan terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman Penginapan Dahlia, setelah diamankan dan diinterogasi terdakwa memberitahukan bahwa perempuan yang ia carikan tamu sedang berada di kamar MDK6 Penginapan Dahlia lalu ketika dilakukan pemeriksaan di kamar MDK6 ditemukan beberapa perempuan yang berada di dalam kamar MDK6 Penginapan Dahlia tersebut yaitu saksi PUTRI REGINA, saksi ANJLI SULAIMAN Alias ENJEL, saksi GRESIA ELISABETH SAMPOUW Alias CECE, saksi DIANLY, saksi REIHANA Alias RENA dan saksi DEA PUTRI.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023 terdakwa telah mencarikan tamu/pelanggan untuk saksi PUTRI REGINA sudah sebanyak 4 (empat) kali dan mendapat upah dari saksi PUTRI REGINA sejumlah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk saksi ANJLI SULAIMAN Alias ENJEL, terdakwa sudah mencarikan tamu/pelanggan sebanyak 2 (dua) kali dan menerima upah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANJALI SULAIMAN Alias ENJEL sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan untuk saksi GRESIA ELISABETH SAMPOUW Alias CECE, terdakwa telah mencari tamu/pelanggan sebanyak 2 (dua) kali dan menerima upah sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang diterima secara tunai oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU dalam kurun waktu tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan Dahlia di Jln. Dr. Sutomo Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa mencari tamu untuk berkenan dengan saksi PUTRI REGINA dengan cara terdakwa masuk ke aplikasi MICHAT dengan menggunakan akun "ISTYY" lalu membalas chat dari saksi MIDUN L HALINDIS yang sedang mencari teman kencan dengan menggunakan Handphone milik saksi SILVANDER MUDA lalu terjadi tawar-menawar antara terdakwa dengan saksi MIDUN L. HALINDIS, dimana awalnya terdakwa membuka harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan, lalu saksi MIDUN L. HALINDIS menawarkan sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya lalu saksi MIDUN L. HALINDIS meminta untuk dikirimkan foto perempuan yang akan dikencaninya lalu terdakwa mengirim foto saksi PUTRI REGINA, lalu terdakwa mengajak saksi MIDUN L. HANDIS untuk bertemu di Penginapan Dahlia, kemudian terdakwa menghubungi saksi PUTRI REGINA dan mengatakan bahwa ada tamu yang menunggu saksi PUTRI REGINA di Penginapan Dahlia sehingga kemudian saksi PUTRI REGINA langsung pergi ke Penginapan Dahlia dan langsung masuk ke Kamar 06 yang sudah dipesan oleh terdakwa, selang beberapa menit kemudian datang saksi MIDUN L. HALINDIS bersama-sama dengan saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/20234/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVANDER MUDA ke Penginapan Dahlia dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi MIDUN L HANDIS "YANG INI MAU MAIN" lalu saksi MIDUN HALINDIS menjawab "SAYA", lalu terdakwa mengajak saksi MIDUN L. HALINDIS ke kamar Penginapan Dahlia Nomor 06 dan bertemu dengan saksi PUTRI REGINA yang sudah berada di dalam kamar lalu terdakwa meninggalkan saksi MIDUN L. HALINDIS bersama dengan saksi PUTRI REGINA di dalam kamar dan menunggu di luar Penginapan Dahlia bersama dengan saksi SILVANDER MUDA ketika berada dalam kamar, saksi MIDUN L. HALINDIS kembali membuka penawaran kepada saksi PUTRI REGINA dengan berkata "BAGAIMANA LIMA RATUS?" lalu saksi PUTRI REGINA menjawab "LIMA RATUS LIMA PULUH PAS" lalu saksi MIDUN L. HALINDIS berkata "TUNGGU DULU SAYA KELUAR RABU-RABU" kemudian saksi MIDUN L. HALINDIS keluar kamar untuk bertemu dengan terdakwa lalu saksi MIDUN L. HALINDIS berkata "COBA MINTA, KALAU BISA LIMA RATUS" lalu terdakwa menjawab "SABAR". Selang beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan berkata "IYO BOLEH, MASUK SAJA", sehingga saksi MIDUN L. HALINDIS kembali masuk ke dalam kamar Penginapan Dahlia Nomor 06 lalu saksi MIDUN L HALINDIS memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi PUTRI REGINA, lalu saksi bersama saksi PUTRI REGINA melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu setelah saksi PUTRI REGINA selesai melayani saksi MIDUN L HALINDIS, selanjutnya saksi PUTRI REGINA memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena terdakwa telah mencarikan tamu kepada saksi PUTRI REGINA.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saksi MUH. TAUFIK bersama Anggota lainnya yang tergabung dalam Satgas TPPO Polres Banggai melakukan penyelidikan berkaitan dengan perdagangan orang di Wilayah Luwuk Kab. Banggai, lalu mendapat informasi bahwa ada perdagangan orang yang terjadi di Penginapan Dahlia di Jln. Dr. Sutomo Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai, lalu saksi MUH. TAUFIK beserta Anggota lainnya menemukan terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman Penginapan Dahlia, setelah diamankan dan diinterogasi terdakwa memberitahukan bahwa perempuan yang ia carikan tamu sedang berada di kamar MDK6 Penginapan Dahlia lalu ketika dilakukan pemeriksaan di kamar MDK6 ditemukan beberapa perempuan yang berada di dalam kamar MDK6 Penginapan Dahlia tersebut yaitu saksi PUTRI REGINA, saksi ANJLI

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/20234/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN Alias ENJEL, saksi GRESIA ELISABETH SAMPOUW Alias CECE, saksi DIANLY, saksi REIHANA Alias RENA dan saksi DEA PUTRI.

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023 terdakwa telah mencarikan tamu/pelanggan untuk saksi PUTRI REGINA sudah sebanyak 4 (empat) kali dan mendapat upah dari saksi PUTRI REGINA sejumlah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk saksi ANJLI SULAIMAN Alias ENJEL, terdakwa sudah mencarikan tamu/pelanggan sebanyak 2 (dua) kali dan menerima upah dari saksi ANJALI SULAIMAN Alias ENJEL sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan untuk saksi GRESIA ELISABETH SAMPOUW Alias CECE, terdakwa telah mencarikan tamu/pelanggan sebanyak 2 (dua) kali dan menerima upah sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang diterima secara tunai oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 7 Februari 2024 Nomor 27/PID.SUS/2024/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/PID.SUS/2024/PT PAL tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai No.Reg.Perkara: PDM-33/P.2.11/Enz.2/09/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penerimaan seseorang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"** sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS X01BDA warna biru tua dengan silikon pembungkus warna hitam beserta Simcard;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi M2006C3MG warna biru tua dengan silikon pembungkus warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDU ANIA alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA alias ABDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi M2006C3MG warna biru tua dengan silikon pembungkus warna coklat;
 - Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus X01BDA warna biru tua dengan silikon pembungkus warna hitam beserta Simcard;
 - Dikembalikan kepada Saksi Silvander Muda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 8/Akta.Pid/2024/PN.Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 17 Januari 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banggai telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2024;

Membaca surat keterangan Nomor W21-U3/449/HK.01/I/2024 tertanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah, bahwa Terdakwa tersebut belum menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca surat keterangan Nomor W21-U3/450/HK.01/I/2024 tertanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN.Lwk

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk hanya menguraikan dasar/pertimbangan sehingga memutus perkara aquo dengan unsur Pasal 296 KUHP yaitu *"dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan"*, dimana pada hal. 32 paragraf kedua disebutkan *"..... berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas menunjukkan Terdakwa mencarikan orang untuk menjadi pelanggan dalam transaksi seksual berdasarkan permintaan dari saksi ANJLI SULAIMAN, Sdr. GRESIA ELISABETH SAMPOUW dan Sdr. PUTRI REGINA. Dimana untuk harga pada transaksi seksual tersebut berdasarkan kesepakatan dari saksi ANJLI SULAIMAN, Sdr. GRESIA ELISABETH*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/20234/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPOUW dan Sdr. PUTRI REGINA dengan orang yang menjadi pelanggan". Dari uraian tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim berpatokan pada peran terdakwa yang hanya mencari pelanggan berdasarkan permintaan dari saksi ANJLI SULAIMAN, Sdr. GRESIA ELISABETH SAMPOUW dan Sdr. PUTRI REGINA, namun mengenyampingkan pengertian "eksploitasi" yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang yaitu "tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial", maupun pengertian "Eksploitasi Seksual" dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang yaitu "segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan", sehingga Majelis Hakim hanya membuktikan Pasal 296 KUHP.

- Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat perbuatan terdakwa yang secara aktif mencari pelanggan/tamu kepada saksi ANJLI SULAIMAN, Sdr. GRESIA ELISABETH SAMPOUW dan Sdr. PUTRI REGINA adalah bentuk "eksploitasi" terdakwa terhadap saksi ANJLI SULAIMAN, Sdr. GRESIA ELISABETH SAMPOUW dan Sdr. PUTRI REGINA, karena terdakwa juga menerima manfaat dari perbuatannya yang mencari pelanggan/tamu.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk ASUS X01BDA warna biru tua dengan silikon pembungkus warna hitam beserta Simcard milik saksi SILVANDER MUDA Alias IRVAN, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah Handphone yang digunakan Sdr. MIDUN HALINDIS untuk menghubungi terdakwa melalui aplikasi MICHAT, sehingga berdasarkan Pasal 194 ayat (1) bahwa barang yang dapat dimusnahkan adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga Penuntut Umum berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan seperti putusan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Redmi M2006C3MG warna biru tua dengan silikon pembungkus warna coklat adalah handphone milik terdakwa yang dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/20234/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penerimaan seseorang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*" sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk ASUS X01BDA warna biru tua dengan silikon pembungkus warna hitam beserta Simcard.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi M2006C3MG warna biru tua dengan silikon pembungkus warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Bahwa terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada diri terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU adalah belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
 - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk belum memberikan dampak positif bagi terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU yang masih mempunyai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/20234/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daya tangkal untuk tidak mengulangi perbuatannya dan juga dikhususkan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan atau perkara yang sama.

- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama khususnya kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi efek jera kepada terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU khususnya bagi masyarakat umum untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA Alias ABDU untuk tidak melakukan hal yang serupa.

Oleh karena itu dengan ini, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 178/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 14 Desember 2024 tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 178/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024 serta Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan maupun dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang bahwa Terdakwa mencarikan orang untuk menjadi pelanggan dalam transaksi seksual berdasarkan permintaan dari Saksi Anjli Sulaiman, Saudara Gresia Elisabeth Sampouw, dan Saudara Putri Regina. Dimana untuk harga pada transaksi seksual tersebut berdasarkan kesepakatan dari Saksi Anjli Sulaiman, Saudara Gresia Elisabeth Sampouw, dan Saudara Putri Regina dengan orang yang menjadi pelanggan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah telah melakukan perbuatan yang berupa Terdakwa sudah mencarikan tamu untuk transaksi seksual terhadap Saksi Anjli Sulaiman sebanyak 2 (dua) kali, Saudara Gresia Elisabeth Sampouw sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saudara Putri Regina sebanyak 4 (empat) kali. Transaksi seksual yang dilakukan oleh Saksi Anjli Sulaiman, Saudara Gresia Elisabeth Sampouw ataupun Saudara Putri Regina dengan tamu adalah dengan cara melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anjli Sulaiman dan Saksi Dea Putri yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah memaksa ataupun berinisiatif menawarkan Saksi Anjli Sulaiman, Saudara Gresia Elisabeth Sampouw ataupun Saudara Putri Regina;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Penuntut umum tersebut, ternyata alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal ini terlihat dari uraian pertimbangan pada halaman 29 alinea 3 (tiga) sampai dengan halaman 32 dalam putusan perkara a quo yang menyatakan "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 178/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024 sudah tepat dan benar oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 296 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Oleh Judijanto Hadi Laksana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhamad Yusuf, S.H., M.H., dan Tardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Ady Yayan Saswanto, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

t.t.d.

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/20234/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 27/PID.SUS/20234/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19